



Orangtua Gagal Hadiri Wisuda

■ 246 Mahasiswa IAIN Tak Kunjung Wisuda

PONTIANAK, TRIBUN - Nasib 246 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN) Pontianak belum jelas hingga kini. Rektorat IAIN kembali menunda prosesi wisuda yang dijadwalkan pada 10 Mei 2018.

ABN, satu di antara 246 mahasiswa IAIN Pontianak yang hendak di wisuda begitu kecewa. Kedua orangtuanya gagal terbang ke Pontianak lantaran penundaan prosesi wisuda ini.

"Ayah *saye* udah booking segala macam tiket. Gara-gara tak jadi, uang booking hangus tak bise diambil lagi. Kan buat risau *orangtue gak kalau gituk*," kata mahasiswa asal luar Kota Pontianak ini.

Menurutnya, pembatal-



an keberangkatan dilakukan setelah ada pemberitahuan dari pihak rektorat terkait penundaan prosesi wisuda. Pada Selasa (8/4), Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga IAIN Pontianak Hermansyah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 738/In.15/PP.00.9/05/2018 tanggal 8 Mei 2018

tentang Penundaan Pelaksanaan Wisuda Semester Genap Tahun Akademik

■ Bersambung ke hal. 7



KASUS TIPIKOR HAMBAT WISUDA

2012-2014
November

- Pengadaan mebel Rusunawa STAIN (kini IAIN) Pontianak dilaksanakan.
- BPK dan Inspektorat melakukan audit.
- Ditemukan barang yang tidak sesuai kontrak.
- Penyidik Polresta Pontianak mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan mebel.

2015
Desember

- Polisi menetapkan empat tersangka yakni penyedia barang dan jasa, ketua panitia lelang dan PPK.

2016
Oktober

- Polisi menetapkan Hamka Siregar sebagai tersangka dugaan korupsi mebel Rusunawa.
- 18 Oktober, Sidang perdana Hamka digelar di Ruang Kartika, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Pontianak.

2018
22-26 Januari

IAIN Pontianak mulai menjaring calon rektor pengganti Hamka untuk periode 2018-2022.

● 13 November, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/64283 tertanggal 13 November 2017 terkait pencopotan Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar.

● Menteri Agama menetapkan DR Syarif SAg MA sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor IAIN Pontianak sampai dengan Rektor IAIN Pontianak yang definitif dapat melaksanakan tugasnya.

● 26 Maret, Hakim memvonis Hamka dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

● 28 Maret, prosesi wisuda ditunda hingga 10 Mei. Penundaan wisuda dilakukan lantaran belum ada rektor definitif dan belum disahkannya DIPA wisuda.

● 5 April, Hamka mulai menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Pontianak.

● 8 Mei, IAIN mengeluarkan pengumuman tentang penundaan wisuda hingga waktu yang belum ditentukan.



GRAFIK: DIKA, DATA: IIN/ONI
SUMBER: DOKUMEN TRIBUN



Orangtua Gagal Hadiri Wisuda

2017/2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2018.

Ini kali kedua prosesi wisuda dibatalkan. Berdasarkan kalender akademik, wisuda seharusnya dilakukan pada 28 Maret 2018. Ketidakjelasan prosesi wisuda ini terjadi setelah Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar dicopot dari jabatannya lantaran terjerat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan mebel rumah susun mahasiswa (Rusunawa) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) tahun anggaran 2012 yang ditangani Polresta Pontianak.

Hamka Siregar dicopot berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/64283 tertanggal 13 November 2017 yang ditandatangani langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ditetapkan di Jakarta.

"Bukan *saye jak* yang kecewa ni, tapi kami *semue* yang nak wisuda *same gak*, sangat kecewa terhadap lembaga yang gagal mewisudakan kami pada 10 Mei 2018. Tapi *ade* yang *bekabar* kalau rektor belum gak terpilih sampai dengan saat ini," ujarnya.

Ia sudah menunggu dua bulan lamanya untuk menjadi sarjana. Awalnya ia merasa bahagia lantaran akan wisuda pada 10 Mei mendatang karena sudah ditentukan tanggalnya oleh pihak kampus. Bahkan dirinya sudah memberikan kabar pada orang tuanya di daerah untuk hadir ke Pontianak bulan ini. Namun semua pupus setelah mendapat kabar kalau wisuda dibatalkan.

"Pesan saya kepada lembaga, jangan mengeluarkan jadwal wisuda kalau itu masih belum bisa dipastikan kebenaran dan kepastiannya. Jangan juga memberikan harapan-harapan yang tak pasti ke *kite-kite* selaku mahasiswa," tutupnya.

MD, mahasiswa lainnya sudah lima bulan ini be-

raktivitas tanpa tujuan. Ia sudah sidang dan dinyatakan lulus. MD tak bisa melamar bekerja lantaran hanya mengantongi Surat Keterangan Lulus (SKL) tak ijazah.

"Kenapa tidak dilaksanakan, ada apa. Kami perlu kejelasan, apakah menunggu rektor atau Plt tidak boleh mewisuda. Intinya kepastian. Saat ini mau melamar kerja tak bisa. Kalau cuma SKL, banyak perusahaan tidak terima karena harus ada ijazah," ungkapnya.

Perusahaan yang hendak ia tuju mewajibkan calon pekerja melampirkan ijazah sebagai bukti telah lulus di perguruan tinggi, bukan Surat Keterangan Lulus (SKL). "Sekarang ini orangtua saya sudah bertanya terus karena tidak ada kepastian. Belum lagi anggota keluarga lainnya," ujarnya.

Biasanya, kata MD, pelaksanaan prosesi wisuda digelar April atau awal Mei. Ia mendapat informasi prosesi wisuda akan digelar 10 Mei. Belakangan, rencana ini juga batal. MD mendapat informasi terkahit wisuda akan digelar setelah Idul Fitri mendatang. "Informasinya habis Lebaran, tapi entah kapan. Belum *ade tanggalnye*. Bulan Desember pun abis Lebaran, kan gitu," kesalnya.

Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak, Suyati, membenarkan ada 246 mahasiswa IAIN Pontianak yang menunggu prosesi wisuda. "Dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) ada 40 orang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ada 63, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ada 119 dan pasca sarjana 24 orang," papar Suyati kepada *Tribun*, Senin (7/5).

Suyati menjelaskan, berdasarkan keputusan rapat wisuda dapat dilaksanakan ketika sudah ada rektor definitif. "Perkiraan kita di tanggal 30 April kemarin kita sudah mendapatkan rektor baru. Tapi sampai sekarang belum, masih tarik ulur,"

lanjut Suyati.

Lantaran jadwal pelantikan rektor molor, proses wisuda pun diundur. "Makanya kita undur sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Jadi nanti, habis Lebaran baru kita laksanakan wisuda. Pokoknya kalau sudah ada rektor definitif baru kita bisa memutuskan kapan pelaksanaannya," kata perempuan berkerudung ini.

Dijelaskan Suyati, penundaan prosesi wisuda ini berkaitan dengan teknis penandatanganan ijazah. "Kalau Pjs itu katanya biasa menandatangani, tapi kalau Plt belum pernah terjadi. Sekarang Plt. Fakultas tidak mau bertanggungjawab seandainya ada apa-apa kalau Plt yang tanda tangan," katanya.



Fakultas, paparnya, khawatir alumnus IAIN Pontianak tak bisa diterima bekerja gara-gara kesalahan prosedur tanda tangan ijazah.

Ia meminta mahasiswa dan orangtua memahami prosedur ini. "Pada prinsipnya kita tidak bisa bertanggungjawab kalau Plt yang menandatangani ijazah itu. Kedua, DIPA wisuda kita masih revisi dan belum final. Kalau DIPA wisuda belum di okekan, kita tidak bisa melaksanakan," paparnya.

Vonis Bersalah

Seperti kita ketahui Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Haryanta SH MH, menjatuhkan vonis satu tahun empat bulan (1,4 tahun) penjara plus denda Rp 50 juta kepada Mantan Rektor IAIN Pontianak, Hamka Siregar di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (26/3) silam

Meski tidak ditemukan uang sepeserpun yang dinikmati terdakwa dalam proyek ini, hakim menilai kelalaian terdakwa selaku KPA mengakibatkan kerugian negara karena memperkaya orang lain.

Pembacaan putusan perkara setebal 183 halaman ini dilakukan bergantian

majelis hakim. Sejak awal sidang, hakim menegaskan tidak membacakan semua isi putusan, namun hanya pada garis besarnya saja.

Sidang beragenda vonis kali ini disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan sahabat Hamka Siregar. Awak media lokal baik cetak dan elektronik juga ramai meliput jalannya persidangan.

Hakim Ketua Haryanta mengatakan, kendati Hamka Siregar tidak terbukti melakukan tipikor dan memperkaya diri sendiri, namun kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian negara dan memperkaya orang lain.

Hakim menilai tindakan Hamka memenuhi dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Pasca pembacaan vonis, Hakim mempersilahkan terdakwa bersama penasehat hukumnya untuk melakukan banding dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Pasca pembacaan vonis, Hamka enggan mengajukan banding. Penasihat hukumnya, Maskun Sofyan, memastikan Hamka akan melaksanakan putusan hakim.

Hamka Siregar, dieksekusi pihak Kejari Pontianak menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pontianak, Kamis, 5 April sore.

Sebelumnya, Hamka menyerahkan diri secara kooperatif untuk dieksekusi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak pada pukul 15:30 WIB. Tidak ada ekspresi kesedihan di wajah Hamka ketika digiring ke Lapas dengan rombongan yang dipimpin Kasipidsus Kejari Pontianak. Mereka tiba di Lapas Kelas II A Pontianak pada pukul 16.07 WIB. Di depan pintu utama Lapas, beberapa sanak keluarga, kerabat dan rekan sejawat sudah menunggu untuk memberi semangat kepada Mantan Rektor IAIN Pontianak ini. **(one/iin)**